

Menyelisik Kesetaraan Gender Melalui Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan

Jessica Yng Wie Intan Barata *¹
I Gusti Ngurah Krisna Aditya ²
Wahyu Budi Nugroho ³

^{1,2,3} Universitas Udayana

*e-mail: jessicaintan113@gmail.com¹, krisnaditya25@unud.ac.id², wahyubudinug@yahoo.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesetaraan gender dalam perkawinan pada gelahang di Kabupaten Tabanan, Bali, dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Tujuan penelitian adalah menganalisis sejauh mana model perkawinan ini mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender di tengah dominasi patriarki. Data dianalisis menggunakan teori triple roles dari Caroline S. Mosser. Temuan menunjukkan bahwa perkawinan gelahang, yang memberikan status purusa kepada kedua mempelai, berpotensi mendukung kesetaraan gender. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan, seperti keterbatasan ruang gerak perempuan akibat norma adat dan beban ganda yang mereka hadapi. Meskipun model ini menawarkan peluang kesetaraan, realitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Perkawinan Pada Gelahang, Purusa

Abstract

This research explores gender equality in pada gelahang marriages in Tabanan Regency, Bali, using a qualitative case study approach. It examines how this unique marriage model, which grants both spouses equal status, aligns with gender equality principles within a patriarchal framework. Analysis through Caroline S. Mosser's triple roles theory reveals that, although gelahang marriages theoretically promote gender equality, practical challenges persist. Women's participation in decision-making is encouraged, yet deep-seated social norms and customary laws restrict their agency. The study finds that despite the potential for gender equality in gelahang marriages, cultural, social, and economic factors create a complex and dynamic reality.

Keywords: Gender Equality, Pada Gelahang Marriages, Purusa

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan patrilineal masih mendominasi di Bali, dan terdapat tiga jenis perkawinan yang berlaku: Perkawinan Biasa, Perkawinan Nyentana, dan Perkawinan Pada Gelahang (Windia, 2012). Perkawinan Biasa, jenis perkawinan yang paling umum di Bali, melibatkan perempuan yang meninggalkan rumahnya untuk bergabung dengan keluarga suami sesuai dengan sistem patrilineal. Dalam Perkawinan Nyentana, laki-laki meninggalkan keluarganya dan bergabung dengan keluarga istri, dan ini sering dipilih oleh keluarga dengan sedikit anak perempuan. Perkawinan Pada Gelahang adalah alternatif yang muncul ketika Perkawinan Biasa atau Nyentana tidak memungkinkan, memberikan status purusa kepada kedua mempelai. Hal ini umumnya dipilih oleh keluarga dengan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, atau keluarga yang memiliki beberapa anak namun harus memikirkan penerus keluarga (Windia, 2021). Perkawinan matunggu dan paselang adalah bentuk perkawinan yang kini tidak lagi umum. Perkawinan matunggu, seperti yang dijelaskan oleh Korn (1932), melibatkan suami yang tinggal di rumah istri sebagai pengganti pembayaran mahar yang belum dibayar. Perkawinan paselang, menurut Artadi (2009), dilakukan oleh keluarga kerajaan untuk mencegah pencampuran keturunan dan memastikan warisan tetap berada dalam keluarga. Walaupun jenis perkawinan ini tidak lagi dipraktekkan, perkawinan paselang sah menurut putusan pengadilan.

Perkawinan Pada Gelahang, yang memberikan status purusa kepada kedua mempelai, masih memicu perdebatan di kalangan masyarakat Bali. Beberapa pihak mendukungnya sebagai bentuk yang sesuai dengan ajaran Hindu dan hukum adat Bali (Windia, 2018), sedangkan pihak

lain menilai bahwa perkawinan ini bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Hindu (Windia, 2012). Kontroversi ini mendapat tanggapan dari lembaga seperti Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali dan pengadilan, yang mengakui perkawinan Pada Gelahang sebagai sah dan sesuai dengan hukum adat Bali, selama dilakukan dengan kesepakatan antara keluarga (Amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, 2008). PHDI Bali juga menyatakan bahwa perkawinan Pada Gelahang merupakan pergeseran budaya positif yang menghargai hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat Bali terhadap perkawinan Pada Gelahang dan menganalisis implementasi kesetaraan gender dalam konteks ini. Teori triple roles model oleh Caroline Mosser, yang menekankan hak dan kewajiban setara antara laki-laki dan perempuan dalam aspek reproduktif, produktif, dan sosial, akan digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Penulis tertarik pada topik ini karena perkawinan Pada Gelahang belum banyak dikenal luas di Bali dan terdapat banyak hal yang perlu dipahami mengenai pelaksanaannya serta masalah yuridis dan sosiologis yang dihadapinya, termasuk dalam konteks keanggotaan di Desa Pakraman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perkawinan Pada Gelahang dapat berfungsi sebagai alternatif untuk kesetaraan gender dan mempengaruhi dinamika sosial dan budaya di Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data faktual secara mendalam melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang konteks dan makna data. Data diperoleh dari wawancara dan observasi langsung serta dari dokumen terkait. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Tabanan, Bali, dengan subjek meliputi pejabat pemerintah, pasangan perkawinan pada gelahang, dan anggota keluarga mereka. Teknik pengumpulan data termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi berbagai jenis informasi untuk mendukung proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam sistem adat Bali adalah ikatan jasmani dan rohani antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, sesuai ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum adat Bali, perkawinan mengatur hak dan kewajiban melalui swadharma (tanggung jawab dalam keluarga) dan swadikara (tanggung jawab kemasyarakatan). Perkawinan pada gelahang, atau "miliki bersama," adalah alternatif bagi pasangan yang tidak dapat melaksanakan perkawinan tradisional, memungkinkan mereka untuk tinggal terpisah tetapi tetap memenuhi tanggung jawab terhadap kedua keluarga, baik fisik maupun spiritual. Penerimaan terhadap model ini semakin meningkat di Kabupaten Tabanan, yang lebih terbuka terhadap perkawinan alternatif dibandingkan daerah lain. Keputusan Pesamuan Agung mengakui sahnya perkawinan pada gelahang jika memenuhi syarat adat dan kesepakatan. Model ini mencerminkan adaptasi hukum adat Bali terhadap perubahan sosial dan budaya, memberikan solusi fleksibel dan mendukung kesetaraan gender dalam praktik perkawinan. Teori triple roles gender menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab reproduktif dalam perkawinan pada gelahang, yang melibatkan pembagian tugas rumah tangga, perawatan anggota keluarga, dan pengasuhan anak secara adil antara pasangan. Praktik ini menunjukkan pergeseran dari pola patriarki menuju kesetaraan gender, dengan pasangan melakukan pembagian tugas yang fleksibel, saling mendukung, dan kolaboratif, serta berbagi keputusan finansial dan tanggung jawab pengasuhan anak. Hal ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya, memperlihatkan keselarasan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan keluarga modern. Perkawinan pada gelahang mencerminkan kesetaraan gender dengan membagi tanggung jawab reproduktif, produktif, dan sosial secara lebih seimbang antara pasangan, memungkinkan keduanya terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak, pekerjaan, dan kegiatan masyarakat.

Peran Reproduksi

Menurut Moser (1993), peran reproduktif tidak hanya melibatkan tugas biologis seperti melahirkan dan merawat anak, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih luas dalam perawatan anggota keluarga yang membutuhkan, seperti yang sakit atau lanjut usia. Dalam praktik perkawinan pada gelahang, tanggung jawab domestik dan keuangan dibagi secara fleksibel antara pasangan, tanpa dominasi satu pihak. Pembagian tugas rumah tangga, seperti memasak dan mengurus anak, disesuaikan dengan kemampuan dan kesibukan masing-masing pasangan, menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan individu. Selain itu, pengelolaan keuangan dilakukan secara bersama-sama, mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam keluarga. Temuan wawancara mengindikasikan bahwa praktik perkawinan pada gelahang mengalami pergeseran dari pola patriarki menuju kesetaraan gender. Pembagian tugas yang lebih adil dan kolaboratif mencerminkan perubahan sosial dan budaya dalam persepsi masyarakat terhadap peran gender. Dalam hal status anak dan hak waris, pasangan menggunakan berbagai metode, seperti urutan kelahiran atau nomor ganjil/genap, untuk memastikan distribusi hak dan kewajiban yang adil. Ini menunjukkan usaha untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan situasi modern, menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga. Praktik ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian tugas, tetapi juga adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya, mengarah pada kesetaraan gender dan menciptakan struktur keluarga yang lebih harmonis dan seimbang.

Peran Produktif

Dalam perkawinan pada gelahang di Kabupaten Tabanan, peran suami dan istri menunjukkan kompleksitas yang signifikan. Meski kedua pasangan aktif mencari penghasilan, istri tetap memegang tanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga, seperti merawat orang tua, mendidik anak, menjalankan upacara keagamaan, dan tugas domestik sehari-hari. Keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga memerlukan penyesuaian dan strategi manajemen waktu yang efektif. Dukungan pasangan dan fleksibilitas kerja sangat penting untuk menciptakan keseimbangan, meski tantangan tetap ada dalam mengatur waktu dan memenuhi kewajiban.

Walaupun nilai-nilai tradisional yang menganggap perempuan sebagai pengurus utama rumah tangga masih dominan, ada indikasi perubahan. Nilai-nilai ini perlahan-lahan memudar seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang memberi lebih banyak peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor formal dan karir yang lebih beragam. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga sering dipengaruhi oleh norma sosial dan hubungan kekuasaan, dengan beberapa kasus menunjukkan struktur kekuasaan tradisional dan yang lain menekankan kolaborasi dan kompromi. Keberhasilan dalam mengelola peran membutuhkan keterlibatan aktif dari kedua pasangan serta manajemen waktu yang efisien.

Peran dalam Masyarakat

Dalam sistem adat Bali, perkawinan tidak hanya mengesahkan hubungan pasangan tetapi juga menetapkan hak (swadikara) dan kewajiban (swadharma) terkait perawatan anak, pemeliharaan orang tua, hak waris, dan pelestarian upacara keluarga. Kewajiban kemasyarakatan mencakup kontribusi pada banjar, desa pakraman, dan subak, termasuk kerja dan iuran. Kesetaraan gender dalam konteks adat di Kabupaten Tabanan dipengaruhi oleh norma budaya dan struktur patrilineal yang sering menempatkan suami dalam posisi otoritas yang lebih tinggi dibandingkan istri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun dalam perkawinan pada gelahang, suami dan istri memiliki status setara, pembagian peran tetap mengikuti norma tradisional berdasarkan gender. Perempuan sering mengalami keterbatasan dalam akses ke posisi penting dalam kegiatan adat, meskipun status mereka setara dalam pernikahan. Untuk mengakomodasi kompleksitas ini, ada dua opsi: pertama, pasangan dapat memiliki hak dan kewajiban di kedua banjar atau desa pakraman asal jika keduanya berstatus krama ngarep; kedua, pasangan memilih satu banjar atau desa pakraman untuk berkomitmen penuh dengan iuran yang


sesuai untuk desa yang tidak dipilih. Opsi ini mempengaruhi hak dan kewajiban adat yang harus dipenuhi.

Tabel dan Gambar

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	Jembrana	7
2	Tabanan	17
3	Badung	1
4	Denpasar	6
5	Gianyar	7
6	Klungkung	4
7	Bangli	1
8	Karangasem	2
9	Buleleng	4
Jumlah		49

Tabel 1. Jumlah Pasangan Pada Gelahang Tahun 2012 di Bali

Sumber: Windia 2012



Gambar 1. Kesepakatan Pra Perkawinan Pasangan Perkawinan Pada Gelahang

Sumber: Dokumentasi Informan



Gambar 2. Tanda Tangan Kesepakatan oleh Pihak yang Bersangkutan dan Saksi

Sumber: Dokumentasi Informan

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Menyelisik Kesetaraan Gender dalam Perkawinan Pada Gelahang di Kabupaten Tabanan, kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan rumusan masalah yaitu, praktik perkawinan pada gelahang sudah berkembang di kabupaten Tabanan namun belum mampu sepenuhnya diterima oleh masyarakat sebagai perkawinan alternatif untuk menjaga keberlanjutan keturunan keluarga di Kabupaten Tabanan. Ketiadaan keturunan dalam keluarga menjadi motivasi utama untuk menggunakan perkawinan pada gelahang, namun jika ditelusuri lebih dalam ternyata tidak sedangkal itu. Berbagai motif penyebab masyarakat mengadopsi model perkawinan pada gelahang dapat ditinjau dari perspektif seperti, hanya memiliki satu keturunan dari keluarga, tidak memiliki saudara kandung laki-laki, rasa kasih saya anak terhadap orang tua, kedua pihak merupakan anak tunggal, mengalami suatu insiden tertentu, dan adanya faktor perjudohan. Selain itu, adapun alasan pihak laki-laki bersedia melaksanakan perkawinan pada gelahang dapat diidentifikasi melalui dua faktor yaitu, faktor eksternal seperti memiliki saudara laki-laki lebih dari satu, kejadian hamil di luar nikah sehingga laki-laki tersebut harus pada gelahang, dan adanya permintaan dari orang tua untuk mempererat hubungan keluarga. Selain itu, terdapat juga faktor internal seperti, tidak adanya penerus keturunan keluarga, adanya faktor psikologis akibat tidak bisa meninggalkan orangtua sendiri, dan adanya rasa cinta terhadap kekasihnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintahan Kabupaten Tabanan atas kesempatan, tempat, dan waktu yang diberikan untuk penelitian ini. Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tabanan yang berperan sebagai informan penelitian mengenai perkawinan pada gelahang. Dukungan dan partisipasi semua pihak sangat berharga untuk kelancaran dan keberhasilan penelitian ini. Terima kasih atas kontribusi dan kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Windia, I. G. (2012). Sistem Kekerabatan dan Perkawinan di Bali. Jakarta: Penerbit Akademika.

- Widia, I. G. (2021). *Perkawinan Pada Gelahang: Alternatif dalam Sistem Patrilineal Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Adat.
- Korn, W. (1932). *The Balinese People: A Study of the Balinese Social System*. Leiden: E. J. Brill.
- Artadi, M. (2009). *Perkawinan Paselang dan Warisan dalam Tradisi Bali*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Widia, I. G. (2018). *Kontroversi Perkawinan Pada Gelahang dan Ajaran Hindu*. Bali: Penerbit Hindu Dharma.
- Pengadilan Negeri Denpasar. (2008). *Amar Putusan Perkara Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Pengadilan Negeri Denpasar.
- Moser, C. (1993). *Triple Roles Model and Gender Equality: Insights and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.